



PUTUSAN

Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FARDIAN SYAH, bertempat tinggal di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahara dan kawan-kawan, Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A Nomor 8 C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PD PAYA PINANG, yang diwakili oleh Direktur Utama, dr. Nur Asmara Diah, berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor 15, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan beralamat tempat usaha di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OK. Iskandar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat OK. Iskandar, Aziarni & Partners, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 371, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada September 2012;
- 4) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015;
- 5) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Desember 2015;
- 6) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp22.342.700,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebesar Rp22.342.700,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 8) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 9) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 10) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- 11) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan penggugat telah kadaluarsa (*exceptio temporis*);
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
3. Anjuran mediator dalam perkara *a quo* tidak sinkron dengan gugatan Penggugat;
4. Gugatan cacat formil sebab belum pernah dilaksanakan perundingan *bipartit*;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (dr) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (dr) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan antara Penggugat dalam Rekonvensi (dr) dengan Tergugat dalam Rekonvensi (dr) tidak mempunyai hubungan hukum, baik hubungan hukum secara tertulis maupun secara lisan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (dr) bukan tenaga kerja dari perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi (dr);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dr) untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi(dr) atas kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi (dr), yaitu kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau sebesar menurut Pengadilan yang patut secara hukum;
7. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 172/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dh Penggugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 4 September 2024;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) pertama sekali bekerja dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada September 2012;
- 4) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak Desember 2015;
- 5) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Desember 2015;
- 6) Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp22.342.700,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 7) Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena efisiensi sebesar Rp22.342.700,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

- 8) Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 9) Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah proses terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 10) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) yang terletak di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- 11) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan gugatan telah daluarsa diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja bulan Desember 2015. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, karena daluarsa gugatan dengan tenggang waktu 1 (satu)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun hanya berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri atau pekerja tidak dapat bekerja lebih dari 6 (enam) bulan karena menjalani proses pidana;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai penderes karet yang merupakan pekerjaan terus menerus, bersifat tetap dan merupakan bagian dari proses produksi, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status Penggugat adalah pekerja tetap dan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada Bulan Desember 2015 karena berkurangnya pekerjaan dan terjadi kelebihan tenaga kerja sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terbukti bukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena perusahaan melakukan efisiensi, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pesangon	: 2 x 4 x Rp1.865.000,00	= Rp14.920.000,00;
PMK	: 2 x Rp1.865.000,00	= Rp3.730.000,00;
UPH	: 15% x Rp18.650.000,00	= Rp2.797.500,00;
Uang Cuti	: 12/25 x Rp1.865.000,00	= <u>Rp 895.200,00</u> +
Jumlah		= Rp22.342.700,00;

Terbilang (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan, maka mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FARDIAN SYAH tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 September 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FARDIAN SYAH**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar Rp22.342.700,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-Phi/2025